

Pansus Tolak Penyertaan Modal ke Bank Jateng

SALATIGA- Panitia Khusus (Pansus) 2 B DPRD Kota Salatiga menolak penyer-taan modal daerah untuk Bank Jateng. Penolakan itu menyusul diusulkannya penyertaan modal oleh Pj Wali Kota kepada DPRD Salatiga untuk mendapatkan persetujuan.

Terkait usulan tersebut, Ketua Pansus 2 DPRD Salatiga M. Miftah menyatakan, alangkah baiknya penyertaan modal itu diperuntukkan untuk Perusahaan Daerah (Perusda) di Salatiga dalam hal ini PDAM. Penyertaan modal ke Bank Jateng sebagaimana register dari gubernur yang sudah diusulkan Pj Wali Kota kurang tepat karena kepemilikannya adalah provinsi.

"Ketika penyertaan modal ke Bank Jateng lebih ke provit oriented, apabila ke PDAM, bukan hanya provit

namun juga ada misi sosial dan pelayanan masyarakat. Selain itu penyertaan modal oleh Pemkot Salatiga ke Bank Jateng nilainya sudah besar, sekitar Rp 80 miliar, sedangkan untuk perusahaan daerah seperti PDAM dan PDAU nilai penyertaan modalnya sangat jauh dibanding ke Bank Jateng, dan itu sudah lama. Alangkah baiknya penyer-taan modal itu diberikan ke Perusda Salatiga," jelas M. Miftah yang juga Ketua Komisi B DPRD Salatiga ini.

Dikatakan Miftah, penyertaan modal yang diusul-

kan oleh Pemkot Salatiga meliputi penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sebesar Rp 2,5 miliar, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rp 12 miliar dan ke Bank Jateng (milik pemerintah provinsi) Rp 20 miliar.

"Namun berdasarkan regulasi yang ada, karena Pemkot Salatiga dijabat oleh Pj (Penjabat) dari ketiga usulan penyertaan modal itu ke Mendagri hanya bisa untuk satu item saja (satu register) dan eksekutif dalam ini Pj Wali Kota mengusulkan penyertaan modal itu ke Bank Jateng setelah mendapat persetujuan dari Gubernur," jelas Miftah didampingi anggota Pansus lainnya yaitu Sarwono, Yusuf dan Aslinda.

Dikatakan Miftah, pada tanggal 6 Juli, Pj Wali Kota ber-kirim surat ke DPRD untuk meminta persetu-

juan penandatanganan penyertaan modal ke Bank Jateng. "Kami belum menyetujui usulan itu dan kami meminta penyertaan modal diberikan kepada perusahaan daerah Salatiga yaitu PDAM, karena perusahaan air minum ini sudah berkontribusi terhadap PAD Salatiga sekitar Rp 32 miliar," imbuhnya.

Dikatakan Miftah, penyertaan modal tersebut harus mendapat persetujuan DPRD Salatiga, manakala Dewan tidak menyetujui maka penyertaan modal tersebut juga tidak bisa (cair). Dijelaskan Miftah, manakala penyerataan modal itu diberikan kepada PDAM Salatiga, maka perusahaan air minum itu dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan bisa menambah lagi sekitar 3000 pelanggan. "Jadi ini tidak

penyertaan modal itu diberikan kepada perusahaan daerah milik Pemkot Salatiga, karena bila Bank Jateng, itu modalnya sudah sangat besar, sedangkan untuk PDAM dan PDAU

hanya provist saja, namun juga jangkauan pelayanan masyarakat yang lebih luas," pungkasnya.

Sementara, anggota pansus lainnya Sarwono mengatakan, memprioritaskan

sangat membutuhkan.

"Khusus untuk PDAM per-timbangannya adalah bukan semata provist karena mempertimbangkan fungsi sosial dan pelayanan masyarakat" jelasnya. (deb/sgt)



MENOLAK : Pansus 2 DPRD Kota Salatiga menolak penyertaan modal ke Bank Jateng seperti yang diinginkan oleh Pemkot Salatiga.

DEKAN / JATENG POS